*Corporal Punishment* Pada Pondok Pesantren Al-Ishlah Di Kabupaten Lamongan

**WAHAB LUTHFI AL MAULUDI**

12040704001 Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,

[akuluthfi123@gmail.com](mailto:akuluthfi123@gmail.com)

**EMMILIA RUSDIANA, SH., MH**

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,

[emmiliarusdiana@gmail.com](mailto:emmiliarusdiana@gmail.com)

**Abstrak**

*Corporal Punishment* adalah tindakan hukuman yang dilakukan oleh orang tertentu terhadap orang lain yang mengatasnamakan pendisiplinan terhadap anak dengan menggunakan hukuman Fisik atau Psikis.Dunia pendidikan atau pengajaran memang harus dihindarkan dari kekerasan, tapi kekerasan terkadang terdapat dalam melakukan penegakkan peraturan yang telah dibuat oleh lembaga pendidikan tersebut. Kekerasan dalam dunia pendidikan bisa saja terjadi di dalam pendidikan formal atau nonformal, khususnya pendidikan formal yang bersifat pondok pesantren.

Pendidikan yang bersifat Pondok Pesantren sering terjadi ada tindakan kekerasan yang dapat dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, atau sesama peserta didik untuk mendisiplinkan santri. Salah satu upaya untuk menghindari adanya tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan, maka pendidik atau tenaga pendidik harus mengetahui peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan tersebut dan menerapkannya dalam melakukan pendisiplinan atau penjatuhan hukuman terhadap santri, agar tidak terjadi adanya kekerasan dalam melakukan pendisiplinan yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga pendidik.

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa dasar penjatuhan hukuman yang ada di Pondok Pesantren Al-Ishlah Lamongan, dan untuk mengetahui bagaimana dampak *corporal punishment* terhadap perilaku santri di Pondok Pesantren Al-Ishlah Lamongan.

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendakatan Kualitatif. Jenis data penelitian ini menggukan data Primer dan data sekunder yang dimaksud dari data Primer yaitu data dari Wawancara dan Observasi, sedangkan data sekunder yaitu dari berita, internet, jurnal, litertur, dan skripsi. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan dari data primer dan sekunder yaitu wawancara dan observasi yang langsung didapatkan dari objek Penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk penjatuhan hukuman yang diberikan oleh pendidik kepada santri tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Ketidaksesuain dalam penjatuhan hukuman yang menyebabkan adanya tindak kekerasan dan berdampak pada perkembangan mental santri dalam peningkatan potensi santri. Dampak dari ketidaksesuai dalam penjatuhan hukuman diantaranya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bekas pukulan, dan lain-lain.

**Kata Kunci** :*Corporal Punishment*, Ustadz, Santri, Pondok Pesantren

**Abstract**

*Corporal Punishment* refers to punishments in which physical or putative action is intended to be inflicted upon the transgressor in the name of establishing discipline for children using physical and psychological punishment. In the education field, the violence must be prevented, but sometimes was still used to enforce the regulations made by the institutions. Violence in education can occur in formal or non-formal education, particularly formal education in the Pesantren (Islamic boarding school).

There are acts of violence within Education, at boarding school, that can be conducted by educators, teachers, and students to establish discipline for students. One of the efforts to avoid those acts of violence is that the teachers or educators must know the rules made by the institution and apply them to conduct the disciplinary or give punishment to students, in order to avoid violence conducted by educators or educators.

The purpose of this study is to determine what are the existing sentencing in Al-Ishlah islamic boarding school at lamongan district , and to know how the impact of corporal punishment on the behavior of students in Al-Ishlah islamic boarding school at lamongan district.

The design of research was Empirical Laws with qualitative approach. This type of research data used Primary data and secondary data.the Primary data were collected from interviews and observations, while the secondary data from the news, internet, journals, litertur, and thesis. Data collection techniques in this research was obtained from primary and secondary data that were interviews and direct observations from research object.

The result of the research shows that the form of punishment given by educators to students is not suitable with rules set by the institutions.. This inappropriateness of punishment given to students causes the act of violence and affects the emotional development of students in improving their potential. Therefore, the inappropriateness in giving the punishment makes students to feel; worry anxiety, fear, scar of punch, and others.

**Keywords**: ***Corporal Punishment*, Ustadz, Student, Boarding School**

**PENDAHULUAN**

Dunia pendidikan atau pengajaran memang harus dihindarkan dari kekerasan, tapi kekerasan terkadang terdapat dalam melakukan penegakkan peraturan yang telah dibuat oleh lembaga pendidikan tersebut. Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal. Program pendidikan non-formal berpusat pada lingkungan masyarakat dan lembaga, sedangkan pendidikan informal berpusat pada keluarga dan lingkungan kegiatan belajar, dan pendidikan formal merupakan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan formal terdiri dari dua sifat yaitu pendidikan formal yang berbasis *broading school* atau asrama dan pendidikan formal biasa. Perbedaannya yaitu Pendidikan formal berbasis *broading school* atau sekolah asrama (pesantren) yang Santri (sebutan siswa Pondok Pesantren) diharuskan tinggal di asrama, sedang pendidikan formal biasa Siswa (sebutan Non-Pondok Pesantren) tidak tinggal di asrama atau hanya bersekolah saja. Pendidikan formal berbasis *broading school* atau sekolah asrama (pesantren) merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki berbagai peraturan untuk semua santrinya dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas, serta unggul dalam berbagai bidang baik di bidang akademik maupun non akademik.

Peraturan yang dibuat oleh lembaga pendidikan mempunyai tujuan dan fungsi untuk mendidik santri agar mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, peraturan juga difungsikan untuk membentuk santri agar menjadi pribadi yang tidak hanya berintelektual unggul, tapi juga berkarakter baik. Bukan hanya sekedar membentuk karakter yang baik saja, namun juga membentuk rasa kepedulian dan tanggung jawab atas apa diperbuat. Disisi lain, peraturan juga harus diterapkan kepada santri. terkadang dalam penegak peraturan masih dijumpai adanya perilaku yang di luar batas dalam menegakan peraturan dengan alasan pendisplinan terhadap santri. Hal seperti disebut tindakan *Corporal Punishment* karena dalam menegakan peraturan terkadang menggunakan tindakan hukuman baik Fisik maupun Psikis.

Menurut DR. Pudji Astusti S.H., M.H, menyatakan bahwa *Corporal Punishment* adalah tindakan hukuman yang dilakukan oleh orang tertentu terhadap orang lain yang mengatasnamakan pendisiplinan terhadap anak dengan menggunakan hukuman Fisik atau Psikis. Hukuman Fisik atau Psikis diberikan kepada anak berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini dilakukan agar anak merasa jera dan takut untuk mengulangi pelanggaran yang serupa maupun tak serupa.

Pada tahun 2012 data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) bulan Januari sampai bulan Agustus mencatat terdapat 3.512 kasus kekerasan terhadap anak Indonesia diantranya 496 atau (14,88%) kasus kekerasan terjadi di keluaraga, 470 atau (14,1%) kasus dalam bidang pendidikan, dan 195 atau (5,85%) di bidang agama[[1]](#footnote-1). KPAI menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahunnya. Dari hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus,” kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti kepada Harian Terbit, Minggu (14/6/2015)[[2]](#footnote-2). Selain itu, sambungnya, anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan lokus kekerasan pada anak ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat.

Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat. Kedua, tenaga kependidikan yaitu guru dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah seperti cleaning service, tukang kantin, satpam, sopir antar-jemput yang disediakan sekolah. Ketiga, orang yangg tidak dikenal. Berdasarkan data KPAI di atas tersebut, anak korban kekerasan di lingkungan masyarakat jumlahnya termasuk rendah yaitu 17,9 persen.

Angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Tinur masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun dari Polisi Daerah Jawa Timur selama bulan Januari hingga bulan Juni 2015 terjadi sebanyak 291 kasus kekerasan anak dan data tersebut belum termasuk data dari Polisi Sektor (Polsek) Gresik, Sidoarjo, Batu, dan Trenggalek. Menurut Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Jawa Timur yaitu Yashinta Mengatakan, “ Paling Banyak jenis kejahatan persetubuhan dan kekerasan dengan jumlah 170 kasus, 71 kasus penganiayaan, 40 kasus pencabulan, 9 kasus bawa anak lari orang, 1 kasus keroyokan, dan 1 kasus eksploitasi anak”[[3]](#footnote-3)

Pada kenyataan atau fakta di lapangan masih sering dijumpai adanya kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan, baik itu pendidikan informal maupun formal. Salah satu contoh Pondok Pesantren Al-Ishlah merupakan suatu Lembaga Pendidikan yang bersifat *boarding school* bagi para santrinya, sebagai Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Ishlah jelas memiliki peraturan-peraturan yang mengikat bagi para santrinya. Apabila santrinya melakukan tindakan melanggar peraturan yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Ishlah, maka santri yang melanggar tersebut akan mendapatkan hukuman (kekerasan) sesuai dengan apa yang dilanggarnya.Pemberian hukuman bagi santri dalam lingkungan *boarding school* atau Pondok Pesantren, bisa jadi tidak lepas dari tindakan kekerasan terhadap santri yang melanggar peraturan. Dalam hal ini adalah pemberian hukuman yang bisa dilakukan oleh Pengurus Organisasi Pondok Pesantren Al-Ishlah (OPPI), Staf Pondok Pesantren Al Ishlah, dan Pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlah.

Hukuman terhadap santri, terkadang berupa denda ataupun pukulan, hukuman denda ataupun pukulan akan diberikan terhadap santri yang berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hal ini didasarkan pada pengalaman peneliti, pada saat menjadi salah satu santri di Pondok Pesantren Al Ishlah. Kejadiannya pada tanggal 10 Oktober 2011. Pada saat itu Peneliti mencuri sandal milik santri lain.

Kronologi kejadiannya waktu menjelang sholat shubuh, saat itu Peneliti mengambil sandal milik santri lain yang dipergunakan untuk pergi ke masjid untuk melakukan sholat shubuh, peneliti mengambil sandal tersebut dikarenakan sandal milik Peneliti hilang juga pada saat jam berlajar malam. Seusai Sholat Shubuh, bagian keamanan OPPI (Organisasi Pondok Pesantren Al-Ishlah) melakukan razia atau pemeriksaan terhadap sandal yang dipakai oleh santri, razia dan pemeriksaan ini dilakukan setelah bagian keamanan OPPI (Organisasi Pondok Pesantren Al-Ishlah) mendapat laporan dari salah satu santri kalau sandalnya hilang di waktu menjelang waktu shubuh. Peneliti kena razia karena telah terbukti mencuri sandal milik santri lain, sehingga peneliti dibawa ke kantor dan ditanyai mengenai alasan pengambilan sandal tersebut. Seusai ditanyai bagian keamanan, hukumanpun diberikan kepada peneliti berupa pukulan sebanyak sepuluh kali dengan menggunakan batang sapu.

Santri yang berada dalam lingkungan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren merupakan santri yang masih dapat perlindungan dari Negara karena santri dapat dikatagorikan sebagai anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka santri yang masuk dalam kategori Anak yaitu santri yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 18 (tujuh belas) tahun atau setara dengan tingkat pendidikannya yaitu kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan kelas 3 (dua) Sekolah Menengah Atas (SMA). Adanya kekerasan di sekolah memberikan rasa takut dan rasa tidak nyaman dalam belajar, sehigga akan membawa dampak pada prestasi atau minat belajar anak. dampak buruk pada anak tidak hanya berupa spikis semata, namun juga berupa Fisik. Dampak berupa Fisik inilah yang akan selalu dihantui pada siswa, hal ini dikarenakan adanya peraturan yang mengatur anak dan apabila melanggar peraturan maka kekerasanlah yang akan diterima anak.

**METODE PENELITIAN**

**Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena memperolehan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian[[4]](#footnote-4) untuk menggambarkan bentuk-bentuk dan dampak *corporal punishment* di Pondok Pesantren Al-Ishlah Lamongan.

Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad[[5]](#footnote-5) ”Pendekatan Kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.

**Jenis Data Penelitian**

Data Primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian, yaitu Penelitian yang dilakukan langsung di dalam objek penelitian[[6]](#footnote-6). Pencatatan data primer melalui observasi guna mencari data mengenai dampak dari *Corporal Punishment* pada santri, dokumen guna mencari data mengenai bentuk peraturan yang dibuat pada pondok pesantren Al-Ishlah, dan wawancara guna mencari data mengenai bentuk hukuman yang diberikan kepada anak. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari Informan.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literature[[7]](#footnote-7). Berbagai literature diantaranya yaitu peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal Skripsi/Tesis, skripsi/tesis, dokumen, dan majalah/koran baik yang dimuat di media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan *corporal punishment.*

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris yang digunakan oleh peneliti menggunakan data primer, yaitu:

Wawancara

Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada Informan[[8]](#footnote-8). Wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada Informan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan penelitian.

Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penelti dalam rangka pengumpulan data primer dengan cara mengamati kejadian tertentu dalam waktu tertentu pula[[9]](#footnote-9). Teknik observasi yang dilakukan dengan cara mengamati sendiri atau secara langsung ke objek penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya, sehingga memperoleh data yang utuh dan nyata.

**Teknik Analisa Data**

Analisis data kualitatif adalah data yang dikumpulkan naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi[[10]](#footnote-10). serta melakukan mengembangkan data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Sedang pola pikir secara kualitatif artinya hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada ditempat penelitian yang diselenggarakan/dilakukan peneliti.

**PEMBAHASAN**

Berdasarkan pada pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Seharusnya santri wajib mendapatkan perlindungan dari segala tindakan kekerasan baik itu bersifat Fisik dan Psikis dari tenaga pendidik dan pendidik. Namun pada kenyataan masih sering dijumpai adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan pendidik, salah satu contoh adanya tindakan kekerasan terhadap santri yaitu Pondok Pesantren Al-Ishlah di Kabupaten Lamongan. Tindakan kekerasan yang ada pada Pondok Pesantren Al-Ishlah di Kabupaten Lamongan, hanya batas sebagai teguran dan peringatan bagi santri dan untuk mendisiplinkan santri yang melanggar peraturan pondok pesantren Al-Ishlah di Kabupaten Lamongan agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama.

Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara terhadap santri dan ustadz dalam memberikan hukuman pada santri yang melanggar, terdapat adanya tindak kekerasan yang bersif Fisik dan Psikis, serta adanya pemberian hukuman yang tidak sesuai dengan Peraturan dan tata tertib kehidupan santri. Ketidaksesuaian dalam memberikan hukuman pada santri mengakibatkan adanya tindak kekerasan, penyebab ketidaksesuaian tersebut karena semua ustadz hak untuk memberikan hukuman, jika mendapati santri yang melanggar peraturan khususnya pada pelanggaran ringan. Sedangkan pelanggaran berat dan sedang diserahkan ke bagian tersendiri, hal ini bertujun agar dapat memberikan hukuman yang pantas bagi santri yang melanggar tersebut.

Tindak kekerasan sering terjadi pada jenis pelanggaran ringan, hal ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi yaitu adanya tindakan pemukulan terhadap santri pada jenis pelanggaran ringan contohnya terlambat masuk kelas pada jam belajar, terlambat ke masjid, berbahasa jawa, dan lain sebagainya. Sedangkan pelanggaran yang bersifat pelanggaran sedang dan pelanggaran berat jarang menggunakan tindakan kekerasan, kecuali pada saat introgasi pada si pelanggar. Pada saat melakukan introgasi, jika ia tak mengakui perbuatannya maka baru menggunakan pukulan. Jadi setiap jenis pelanggaran yang dilakukan oleh santri di Pondok Pesantren Al-Ishalah di Kabupaten Lamongan baik itu pelanggaran ringan, sedang, ataupun berat pasti adanya tindakan kekerasan baik itu bersifat Fisik maupun Psikis.

Berdasarkan teori-teori hukuman yaitu teori pembalasan, teori ganti-rugi, teori perbaikan, teori menakut-nakuti, dan teori perlindungan. Pondok Pesantren Al-Ishalah di Kabupaten Lamongan menerapkan dua teori hukuman dalam memberikan hukuman pada santri yaitu teori perbaikan dan teori menakut-nakuti. Teori perbaikan digunakan di Pondok Pesantren Al-Ishlah di Kabupaten Lamongan hanya sebagai untuk memperbaiki santri yang telah melanggar peraturan pondok pesantren dan agar tidak melanggar lagi, sedangkan Teori menakut-nakuti digunakan yang bertujuan untuk menakut-nakuti santri lain, agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan pondok pesantren. Kedua teori tersebut yaitu teori perbaikan dan teori menakut-nakuti hanya bertujuan untuk memberitahukan hak dan kewajiban sebagai santri, serta menanamkan sikap kepribadian yang baik dalam diri santri.

Berdasarkan observasi dan wawancara secara umum, macam-macam bentuk kekerasan pada santri putra di Pondok Pesantren Al-Ishlah di Kabupaten Lamongan yaitu:kekerasan Fisik: seperti memukul, *Push Up*, *Side Up,* kerja bakti, gundul, dan lain sebagainya.kekerasan Psikis: seperti menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, menurunkan rasa percaya diri, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai dampak adanya tindakan kekerasan di Pondok Pesantren Al-Ishlah di Kabupaten Lamongan terdapat 2 (dua) dampak yaitu Positif dan Negatif antara lain. Dampak Posistif yaitu Santri lebih mengetahui hak dan kewajiban selama menjadi santri, Memumbuhkan rasa tanggung jawab atas apa yang diperbuat. Meningkatkan kedisiplinan santri terhadap apa yang dikerjakan atau dilakukan, Semakin berkurangnya jumlah pelanggaran peraturan yang ada di Pondok Pesantren Al-Ishlah di Kabupaten Lamongan. Sedangkan dampak Negatif yaitu Adanya rasa takut untuk menggulangi pelanggaran lagi, Tidak adanya kebebasan dalam berperilaku, Adanya tekanan moral untuk tunduk pada peraturan Pondok Pesantren Al-Ishlah di Kabupaten Lamongan, Adanya rasa benci dan dendam terhadap ustadz yang telah memberikan hukuman

**PENUTUP**

**Simpulan**

Proses pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Ishlah di Kabupaten Lamongan tak jarang terjadi tindak hukuman fisik atau psikis. Tindak hukuman fisik atau psikis dilakukan oleh ustadz terhadap santri dengan alasan pendisiplinan. Hukuman fisik atau psikis diberikan kepada santri dengan melihat terlebih dahulu sifat pelanggaran yang dilanggar oleh santri apa itu pelanggaran berat, pelanggaran sedang, atau pelanggaran ringan. Hukuman fisik dan psikis digunakan dengan tujuan untuk mendisiplinkan santri, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan meningkatkan kedispilnan santri dalam mengerjakan yang menjadi kewajibannya contohnya berangkat sekolah.

**Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada Pondok Pesantren Al-Ishlah di Kabupaten Lamongan mengenai tindak *Corporal Punishment*, peneliti memberikan saran yaituSupaya menganti hukuman fisik dan psikis dengan yang lain agar santri bahagia dalam menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Ishlah di Kabupaten Lamongan dan Pemberian hukuman harus disesuaikan dengan peraturan yang telah dibuat agar tidak terjadi tindak kekerasan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku- buku**

Abd Rahman, Muhammad. 2004. *Pendidikan Tanpa Kekerasan.* Yogyakarta:*Tiara Wacana Yogya.*

Dawam Saleh, Muhammad. 2013. *Jalan ke Pesantren.* Cipayung:Pustaka Jaya.

Fajar, Mukti dan Achnmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*

Kartini Kartono. *Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis.* 1992. Bandung: Maju Mundur.

M.Ngalim Porwanto. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis”.*1998. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

**Jurnal Skripsi**

Sodiyah, Khoriatus. 2013. *Analisis Pengasuhan Orang Tua Bagi Perkembangan Kecerdasan Linguistic Dan Social Emosional Anak Usia Dini (0-2 Tahun) Di Dusun Plabuhan Desa Plabuhan Rejo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Program S1 Pendidikan Luar Sekolah UNESA.* Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Yustina Saptarini. 2009. *Kekerasan Dalam Lembaga Formal (Studi Mengenai Kekerasanoleh Guru Terhadap Siswa Sekolah Dasar Di Surakarta).* Program S1 Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi diterbitkan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

**Peraturan Perundang- undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

**Internet**

Davit Setyawan. *Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat, (online)*.<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>diakses tanggal 11-11-2015

<http://www.kompasiana.com/wajenkz/mari-kenali-kekerasan-dalam-pendidikan>. Diakses tanggal 7/12/2015

Ibnu Anshori,Konsultan Perlindungan Hukum Anak (online), <https://konsultananak.wordpress.com/2007/08/01/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan/>, diakses tanggal 7/12/2015

Rosyid, Muhammad Khoirur. *Angka Kekerasaan Terhadap Anak di Jawa Timur Tinggi.* (**Metrotvnews.com,Surabaya).**<http://jatim.metrotvnews.com/read/2015/10/27/444995/angka-kekerasan-terhadap-anak-di-jatim-tinggi>**. Diaksestanggal**27/10/2015

1. Sodiyah, Khoriatus. 2013. *Analisis Pengasuhan Orang Tua Bagi Perkembangan Kecerdasan Linguistic Dan Social Emosional Anak Usia Dini (0-2 Tahun) Di Dusun Plabuhan Desa Plabuhan Rejo Kecamatan Mantup Kabupaten LamonganProgram S1 Pendidikan Luar Sekolah UNESA.* Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. [↑](#footnote-ref-1)
2. Davit Setyawan, *Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat, (online)*<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/> diakses 11/11/2015 [↑](#footnote-ref-2)
3. Rosyid, Muhammad Khoirur. *Angka Kekerasaan Terhadap Anak di Jawa Timur Tinggi.* (**Metrotvnews.com,Surabaya).**<http://jatim.metrotvnews.com/read/2015/10/27/444995/angka-kekerasan-terhadap-anak-di-jatim-tinggi>**. diakses** 27 Oktober 2015 18:49 WIB. [↑](#footnote-ref-3)
4. Mukti Fajar dan Yulianto Achnmad. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm 192 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid, hlm* 192 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*, hlm 111 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid,* hlm 111 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, hlm 114 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid,* hlm 119 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*, hlm 130 [↑](#footnote-ref-10)